



WALIKOTA PADANG

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 156 TAHUN 2011**

T E N T A N G
**PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PROYEK PADAT KARYA PRODUKTIF DANA
APBN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI PADA
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja padat Karya Produktif Program Perluasan Kesempatan Kerja Dana APBN Direktorat Jendral Bina Penta Depnakertrans RI tahun 2011 pada Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Padang perlu ditetapkan lokasi kegiatan Padat Karya Produktif :
 - b. bahwa berdasarkan permintaan masyarakat dan hasil survey lapangan kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji dapat ditetapkan sebagai kegiatan Padat Karya Produktif sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena pada Daerah tersebut masih banyak Angkatan Kerja Penganggur, Setengah Penganggur, Daerah Miskin dan Korban Gempa Tahun 2009
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Padat Karya Produktif Dana APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2011 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20)
 2. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara tahun 1980 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106)
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep.07/MEN/I/2000 tentang Pedoman Umum Pengolahan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep 88/MEN/12000 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji sebagai Lokasi kegiatan Padat Karya Produktif Dana APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 2011 pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Padang
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 Program perluasan pengembangan kesempatan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 0465/026-04.4.01/03/2011
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Mengetahui :
Kelas Pengguna Anggaran

H. HARIADI DARLAN SH
Pembina Utama Muda / 19570817 198603 1 0

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Juni 2011



Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
2. Bapak Ijen Depnakertrans RI di Jakarta
3. Bapak Dirjen Bina Penta Depnakertrans RI di Jakarta
4. Bapak Kepala Biro Keuangan Depnakertrans RI di Jakarta
5. Bapak Kepala Biro Perencanaan Depnakertrans RI di Jakarta
6. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumatera Barat di Padang
8. Arsip.....